



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Durian Sebatang;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun 8 bulan / 13 Februari 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex. Pelajar;
- II. Nama lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : Durian Sebatang;
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun 1 bulan / 20 September 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap tanggal 30 Oktober 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Anak II tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAkti ALUMNI UNIB CABANG MANNA" beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 47/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 15 November 2022;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor XXX tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan, dan Anak II dijatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam kampung betina warna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna merah hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukumannya yang sering-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata : *"galak ngambil ayam"*, dijawab oleh Anak II : *"melah ngambil ayam dimana"*, Anak I menjawab : *"orangnya gak ada"*, dan Anak II jawab : *"melah"*, lalu Anak I dan Anak II berjalan menuju kebelakang rumah Saksi Korban. Setelah sampai dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II masuk kedalam halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncati pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri. Setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXX



kekandang ayam yang terbuat dari papan, lalu Anak I dan Anak II membuka seng dan menaiki tumpukan genteng bekas untuk sampai dipintu kandang ayam. Setelah itu Anak I dan Anak II masuk kedalam kandang ayam dengan melewati pintu kandang ayam yang tidak terkunci. Setelah berada didalam kandang ayam Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk. Setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam ribut dan kedengaran dengan Saksi Korban. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Korban, saksi Jimi Negelson dan saksi Rudisman mendekati Anak I dan Anak II yang masih berada didalam kandang ayam, sehingga Anak I dan Anak II melepaskan ayam yang telah dipegangnya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata : “galak ngambil ayam”, dijawab oleh Anak II: “melah ngambil ayam dimana”, Anak I menjawab : “orangnya gak ada”, dan Anak II jawab : “melah”, lalu Anak I dan Anak II berjalan menuju kebelakang rumah Saksi Korban. Setelah sampai dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II masuk kedalam halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncati pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri. Setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju ke kandang ayam yang terbuat dari papan, lalu Anak I dan Anak II membuka seng dan menaiki tumpukan genteng bekas untuk sampai dipintu kandang ayam. Setelah itu Anak I dan Anak II masuk kedalam kandang ayam dengan melewati pintu kandang ayam yang tidak terkunci. Setelah berada didalam kandang ayam Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk. Setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam ribut dan kedengaran dengan Saksi Korban. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Korban, saksi Jimi Negelson dan saksi Rudisman mendekati Anak I dan Anak II yang masih berada didalam kandang ayam, sehingga Anak I dan Anak II melepaskan ayam yang telah dipegangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dibelakang rumah saksi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ayam milik saksi telah diambil oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke belakang rumah saksi dan melewati pagar waring dengan cara melangkahi pagar waring tersebut, kemudian berjalan menuju pagar lagi tempat kandang/sangkar ayam dengan cara mengangkat pintu pagar ayam yang terbuat dari seng. Setelah itu menuju kandang/sangkar ayam dan masuk melalui pintu kandang/sangkar ayam yang pada saat itu di tutup namun tidak dikunci, kemudian Anak I dan Anak II menangkap ayam yang ada di dalam kandang/sangkar tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung Anak I dan Anak II yang masih berada di dalam kandang/sangkar ayam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk didalam rumah saksi bersama anak saksi (saksi Jimi) dan saksi Rudis, kemudian kami mendengar suara ayam yang berada di belakang rumah seperti ada yang menangkapnya. Setelah itu saksi langsung mengecek kandang/sangkar ayam yang berada di belakang rumah dan melihat pintu kandang ayam tersebut sudah terbuka. Setelah itu saksi melihat ada Anak I dan Anak II berada di dalam kandang/sangkar ayam yang sedang menangkap ayam, kemudian saksi suruh keluar dan saksi amankan didalam rumah. Setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Durian sebatang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Anak I dan Anak II menangkap ayam saksi yang berada didalam kandang ayam;
- Bahwa Anak I sudah sangat sering melakukan pencurian di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang yakni telah mengambil bebek milik saksi. Berdasarkan pengakuan Anak I juga telah melakukan pencurian kambing dan atas kelakuan Anak I tersebut masyarakat Desa Durian Sebatang sudah sangat resah atas kelakuannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak I dan Anak II yakni mereka datang bersama-sama dan memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian masuk ke dalam kandang ayam saksi secara bersama-sama. Setelah berada di dalam kandang ayam saksi tersebut Anak I menangkap ayam betina warna hitam kemudian ayam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX



tersebut di berikan kepada Anak II untuk dipegang, kemudian Anak I kembali menangkap ayam jantan warna merah hitam namun ayam tersebut mengeluarkan suara ribut pada saat Anak I menangkapnya sehingga membuat Anak I dan Anak II panik dan melepaskan kedua ayam yang telah tertangkap tersebut;

- Bahwa untuk sampai pada kandang ayam saksi tersebut Anak I dan Anak II melewati pagar yang ada di belakang rumah saksi yang terbuat dari waring dan kawat berduri kemudian Anak I dan Anak II melangkahi pagar tersebut dengan cara di injak atau dinaiki, kemudian Anak I dan Anak II kembali berjalan dan membuka pintu tempat kandang ayam saksi tersebut yang terbuat dari seng dengan cara di angkat, kemudian menuju kandang ayam saksi dan masuk ke dalam kandang ayam tersebut dengan cara merunduk/merangkak karena pintu kandang ayam tersebut berada di bawah dan rendah;
- Bahwa saksi melihat di dalam kandang ayam tersebut banyak bulu-bulu ayam yang terlepas;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun 10 (sepuluh) hari sebelumnya saksi juga kehilangan ayam dan bebek dengan nilai kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RUDISMAN Bin NAMANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dibelakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ayam milik Saksi Korban telah diambil oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke belakang rumah Saksi Korban dengan melewati pagar waring dengan cara melangkahi/menaiki pagar waring tersebut kemudian berjalan menuju pagar lagi tempat kandang/sangkar ayam dengan cara mengangkat pintu pagar tersebut yang terbuat dari seng setelah itu menuju kandang/sangkar ayam dan masuk melalui pintu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX



kandang/sangkar ayam dengan cara merunduk atau jongkok karena pintu kandang ayam tersebut rendah dan pintu kandang ayam tersebut tidak terkunci kemudian menangkap ayam yang berada di dalam kandang tersebut;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi sedang bertamu di rumah Saksi Korban dan pada saat itu saksi sedang mengobrol dengan Saksi Korban dan saksi Jimi. Dan pada saat itu kami mendengar suara ayam yang berada di belakang rumah ribut seperti ada yang menangkapnya, kemudian Saksi Korban dan saksi secara beriringan langsung mengecek kandang/sangkar ayam yang berada di samping belakang rumah Saksi Korban. Setelah berada dikandang ayam, saksi melihat pintu kandang ayam tersebut sudah terbuka dan kami melihat ada Anak I dan Anak II berada di dalam kandang/sangkar ayam tersebut, kemudian di suruh keluar oleh Saksi Korban sedangkan saksi Jimi pada saat itu langsung menghadang di tempat lain takut Anak I dan Anak II melarikan diri. Setelah Anak I dan Anak II keluar dari kandang ayam tersebut langsung diamankan dirumah Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat secara langsung Anak I dan Anak II masuk kedalam kandang ayam milik Saksi Korban yakni saksi sendiri, saksi Jimi dan Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Anak I dan Anak II menangkap ayam tersebut akan tetapi Anak I dan Anak II ketika di tanyai mengatakan kalau Anak I baru menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II. Setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut bersuara/ribu sehingga kami mendengar dan langsung mengecek kandang ayam tersebut dan pada saat kami mengecek kandang ayam tersebut 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan yang sudah di tangkap Anak I langsung dilepaskannya;
- Bahwa pada saat Anak I kembali menangkap 1 (satu) ekor ayam jantan akan tetapi ayam tersebut mengeluarkan suara sehingga Saksi Korban mengetahui peristiwa pencurian tersebut dan membuat Anak I dan Anak II panik, kemudian melepaskan ayam yang telah di tangkap tersebut, lalu Anak I dan Anak II berusaha bersembunyi di dalam kandang ayam akan tetapi masih ketahuan oleh kami;
- Bahwa Anak I dan Anak II untuk sampai pada lokasi kandang ayam tersebut Anak I dan Anak II memanjat pagar yang terbuat dari waring

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX



dan kawat berduri lalu membuka pintu yang terbuat dari seng kemudian melewati tumpukan genteng lalu masuk menuju kandang ayam tersebut;

- Bahwa untuk penerangan di lokasi kejadian pencurian tersebut cukup terang dengan adanya penerangan dari rumah Saksi Korban dan penerangan dari rumah warga sekitar kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JIMI NEGELSON Bin SASMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dibelakang rumah orang tua saksi (Saksi Korban) di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ayam milik Saksi Korban telah diambil oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa yang telah diambil oleh Anak I dan Anak II yakni ayam peliharaan milik orang tua saksi yang berada di kandang ayam samping belakang rumah namun sebelumnya orang tua saksi sudah sering kehilangan peliharaan ayam dan bebek, dan juga di Desa Durian Sebatang dalam beberapa hari terakhir sudah banyak terjadi pencurian dan Anak I sebelumnya sudah berapa kali tertangkap tangan melakukan pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan tapi masyarakat Desa Durian Sebatang sudah sangat resah dengan kelakuan Anak I;
- Bahwa setahu saksi kalau Anak I dan Anak II melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kebelakang rumah orang tua saksi dan melewati pagar waring dengan cara melangkahi/menaiki pagar waring tersebut kemudian berjalan menuju pagar lagi tempat kandang/sangkar ayam dengan cara mengangkat pintu pagar tersebut yang terbuat dari seng setelah itu menuju kandang/sangkar ayam dan masuk melalui pintu kandang/sangkar ayam dengan cara merunduk atau jongkok karena pintu kandang ayam tersebut rendah dan pintu kandang ayam tersebut tidak terkunci kemudian menangkap ayam yang berada di dalam kandang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian ayam tersebut, saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi (Saksi Korban) di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang bersama dengan orang tua saksi dan saksi Rudis sedang mengobrol dan ngopi kemudian terdengar suara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX



ayam ribut yang berada di samping belakang rumah orang tua saksi, kemudian saksi, saksi Rudis dan orang tua saksi langsung mengecek ke kandang ayam yang berada di belakang rumah yang mana orang tua saksi dan saksi Rudis lewat samping rumah sedangkan saksi lewat jalan di dekat rumah orang tua saksi untuk menghadang kalau Anak I dan Anak II melarikan diri, kemudian orang tua saksi memanggil saksi dengan berkata kalau Anak I dan Anak II berada di dalam kandang/sangkar ayam kemudian saksi menuju kandang ayam tersebut dan langsung mengamankan Anak I dan Anak II dan membawa Anak I dan Anak II ke rumah saksi dan langsung memberitahu kepala Desa dan menghubungi Kepolisian;

- Bahwa ketika Anak I dan Anak II ditanyai mengatakan kalau peran Anak I yaitu menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan diberikan kepada Anak II, sedangkan peran dari Anak II adalah memegang ayam yang telah di tangkap oleh Anak I, Kemudian pada saat Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan, lalu ayam-ayam dalam kandang tersebut bersuara/ribut sehingga kami mendengar dan langsung mengecek kandang ayam tersebut dan pada saat kami mengecek kandang ayam tersebut 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor jantan yang sudah di tangkap Anak I dan Anak II langsung dilepaskan oleh Anak I dan Anak II karena panik ayam tersebut bersuara;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah dalam melakukan pencurian tersebut Anak I dan Anak II melakukan pengrusakan terlebih dahulu tetapi untuk sampai pada lokasi kandang ayam tersebut Anak I dan Anak II memanjat pagar yang terbuat dari waring dan kawat berduri, lalu membuka pintu yang terbuat dari seng kemudian melewati tumpukan genteng lalu masuk menuju kandang ayam tersebut;
- Bahwa untuk penerangan di lokasi kejadian pencurian tersebut cukup terang dengan adanya penerangan dari rumah Saksi Korban dan penerangan dari rumah warga sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi kalau orang tua saksi memang sudah sering kehilangan peliharaan ayam maupun bebek dan masyarakat Desa Durian Sebatang juga banyak yang mengaku kehilangan peliharaan ayam, bebek maupun kambing;
- Bahwa Anak I memang sudah sering melakukan pencurian namun selalu di selesaikan secara kekeluargaan dan setahu saksi Anak I sudah



pernah di proses secara hukum namun di putus oleh pengadilan di kembalikan kepada orang tua akan tetapi Anak I tidak berubah dan sudah melakukan pencurian lagi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Para Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam;
- Bahwa awalnya Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata : *"galak ngambil ayam"*, dijawab oleh Anak II : *"melah ngambil ayam dimana"*, Anak I menjawab : *"orangnya gak ada"*, dan Anak II jawab : *"melah"*, lalu Anak I dan Anak II berjalan menuju kebelakang rumah Saksi Korban. Setelah sampai dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II masuk kedalam halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncati pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri. Setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju kekandang ayam yang terbuat dari papan, lalu Anak I dan Anak II membuka seng dan menaiki tumpukan genteng bekas untuk sampai dipintu kandang ayam. Setelah itu Anak I dan Anak II masuk kedalam kandang ayam dengan melewati pintu kandang ayam yang tidak terkunci. Setelah berada didalam kandang ayam Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk. Setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam ribut dan kedengaran dengan Saksi Korban. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Korban, saksi Jimi Negelson dan saksi Rudisman mendekati Anak I dan Anak II yang masih berada didalam kandang ayam, sehingga Anak I dan Anak II melepaskan ayam yang telah dipegangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II telah mengambil 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam rencananya akan Anak I dan Anak II panggang untuk dimakan;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II masih sekolah di bangku kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Para Anak mengerti perbuatan Para Anak adalah salah, namun orang tua Para Anak menyatakan masih sanggup mendidik, mengawasi dan membina anak agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan selanjutnya orangtua Para Anak menyerahkan kepada Hakim untuk keputusan yang terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga AYAH ANAK I, dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga AYAH ANAK II yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam kampung betina warna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Anak oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata: "*galak ngambil ayam*", dijawab oleh Anak II : "*melah ngambil ayam dimana*", Anak I menjawab : "*orangnya gak ada*", dan Anak II jawab : "*melah*", lalu Anak I dan Anak II berjalan menuju kebelakang rumah Saksi Korban sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX



Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncati pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri. Setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju kandang ayam yang terbuat dari papan, lalu Anak I dan Anak II membuka seng dan menaiki tumpukan genteng bekas untuk sampai dipintu kandang ayam. Setelah itu Anak I dan Anak II masuk kedalam kadang ayam dengan melewati pintu kandang ayam yang tidak terkunci. Setelah berada didalam kandang ayam Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk. Setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam ribut;

- Bahwa suara ayam ribut tersebut terdengar saksi Korban bersama anak saksi (saksi Jimi) dan saksi Rudis, sehingga saksi Korban langsung mengecek kandang/sangkar ayam yang berada di belakang rumah dan melihat pintu kandang ayam tersebut sudah terbuka. Setelah itu saksi melihat di dalam kandang ada Anak I dan Anak II bersembunyi dan bulu ayam beterbangan, kemudian saksi Korban suruh keluar dan saksi amankan di dalam rumah. Setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Durian sebatang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II Anak II, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Anak, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Anak di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Para Anak telah mampu mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim, sehingga Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Para Anak dalam arti Para Anak sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya Para Anak mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa sesuai ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga AYAH ANAK I dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga AYAH ANAK II, diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I lahir pada tanggal 13 Februari 2008, dan Anak II Anak II lahir tanggal 20 September 2009;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan tanggal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, maka Anak I pada saat itu berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan Anak II berumur 13 (tiga belas) tahun, dengan kesimpulan Para Anak masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk, setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam ribut yang membuat Saksi Korban keluar dari rumah dan mengecek kandang ayam dan kemudian menemukan Anak I dan Anak II yang bersembunyi di dalam kandang dengan kondisi bulu ayam beterbangan di dalam kandang, kemudian saksi Korban suruh Anak I dan Anak II keluar di amankan di dalam rumah, setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Durian Sebatang dan kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil ayam milik Korban belum selesai dilakukan dimana kedua ayam lepas dan tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XXX



berhasil dibawa dari kandang karena Saksi Korban memergoki keduanya berada di dalam kandang ayam, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terpenuhi selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur *ini* telah terpenuhi secara hukum dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan Primair, maka terhadap unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan subsider ini adalah harus dinyatakan telah terpenuhi pula secara hukum;

Ad. 2. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa suatu percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. Adanya perbuatan permulaan/perbuatan persiapan;



3. Perbuatan permulaan itu tidak jadi selesai disebabkan karena sebab-sebab yang timbul kemudian yang datang diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak I dan Anak II sudah memiliki niat untuk mengambil ayam milik Korban, hal tersebut terlihat bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata: *“galak ngambil ayam”*, dijawab oleh Anak II : *“melah ngambil ayam dimana”*, Anak I menjawab: *“orangnya gak ada”*, dan Anak II jawab : *“melah”*, lalu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Korban sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncat pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri, setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak I dan Anak II sudah melakukan perbuatan permulaan dimana setelah memasuki kandang ayam Anak I menangkap 1 (satu) ekor ayam betina warna hitam, lalu diberikan kepada Anak II untuk memegangnya dengan cara dipeluk, setelah itu Anak I menangkap lagi 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam hingga mengakibatkan semua ayam di dalam kandang ribut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan permulaan Anak I dan Anak II tidak selesai oleh karena sebab di luar kehendak Para Anak yaitu suara ayam-ayam yang ribut saat ditangkap yang mengakibatkan Korban yang mendengar keributan tersebut mendatangi kandang kemudian menemukan Anak I dan Anak II yang bersembunyi di dalam kandang dengan kondisi bulu ayam beterbangan, kemudian saksi Korban suruh Anak I dan Anak II keluar di amankan di dalam rumah, setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Durian Sebatang dan kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Para Anak telah memenuhi syarat-syarat suatu percobaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I dan Anak II mencoba menangkap 2 (dua) ekor ayam milik Korban, namun belum sempat kedua ayam tersebut diambil dan dibawa keluar kandang, Para Anak sudah ketahuan karena semua di kandang ayam ribut yang membuat Saksi Korban keluar dari rumah dan mengecek kandang ayam dan kemudian menemukan Anak I dan Anak II yang bersembunyi di dalam kandang dengan kondisi bulu ayam beterbangan di dalam kandang, kemudian saksi Korban suruh Anak I dan Anak II keluar di amankan di dalam rumah, setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Durian Sebatang dan kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) ekor ayam kampung betina warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna merah hitam yang hendak diambil oleh Anak I dan Anak II adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud*" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud



dengan "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kandang ayam yang terletak di belakang rumah Saksi Korban Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I dan Anak II hendak mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Korban, tanpa seizin maupun sepengetahuan Korban, namun belum selesai perbuatan tersebut terlaksana, Para Anak sudah ketahuan oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit di hari berikutnya. Malam artinya untuk makan, tidur, atau kegiatan lainnya;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anak I dan Anak II masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara meloncati pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri, setelah Anak I dan Anak II berada didalam halaman belakang/pekarangan rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju kandang ayam yang terletak dalam pekarangan rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan dikehendaki Korban yang saat itu berdada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari bersama oleh Anak I dan Anak II dimana keduanya memiliki niat yang sama untuk mengambil ayam milik Korban, hal itu terlihat pada saat Anak I mengajak Anak II untuk mengambil ayam milik Saksi Korban dengan berkata: “galak ngambil ayam”, dijawab oleh Anak II : “melah ngambil ayam dimana”, Anak I menjawab: “orangnya gak ada”, dan Anak II jawab : “melah”, keduanya juga bersama-sama memasuki pekarangan Korban dan menuju kandang ayam dan sesampainya di dalam kandang, Anak I bertugas menangkap ayam sedangkan Anak II bertugas memegang ayam yang ditangkap oleh Anak I,

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama yang disadari oleh Para Anak sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Anak I dan Anak II menuju kandang ayam milik Korban yaitu dengan cara masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan meloncat pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dan kawat berduri, setelah Anak I dan Anak II berada di dalam halaman belakang rumah Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II menuju kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Para Anak sebagaimana termuat dalam:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 260/I.C/XI/2021 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu atas Anak I, yang pada pokoknya menyarankan jika Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dijatuhi Pidana Penjara;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 261/I.C/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Gunturman. S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu atas Anak II, yang pada pokoknya menyarankan jika Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dijatuhi Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat orangtua Para Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Anak karena orangtua Para Anak menyatakan kesanggupan untuk mendidik dan membina agar Para Anak menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun dengan memperhatikan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan, serta perbuatan Anak I yang meresahkan masyarakat setempat karena sudah berulang kali melakukan pencurian, maka dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan terhadap Anak I di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu, dan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Anak II yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu saat perbuatan dilakukan (*tempus delicti*) yaitu 29 Oktober 2022, dimana saat itu usia Anak II masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum genap 14 (empat belas) tahun, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tersebut maka terhadap Anak II hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan:

- Terhadap Anak I: Pidana penjara;
 - Terhadap Anak II: Tindakan Berupa Pengembalian Kepada Orang Tua;
- Tentang pidana penjara dan tindakan yang akan dijatuhkan atas diri Para Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan tindak pidana yang Para Anak lakukan serta kerugian yang dialami Korban;

Menimbang, bahwa Anak II dalam menjalani tindakan pengembalian kepada orang tua dimaksudkan untuk dididik dan dibina sesuai tanggung jawab orang tua, namun meskipun demikian Anak tersebut tetap mendapat pengawasan dan pembimbingan oleh PK BAPAS, yang mana eksekusinya dilakukan oleh Penuntut Umum dengan penyerahan terlebih dahulu ke BAPAS untuk kepentingan registrasi pembimbingan (Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan), dan sehubungan dengan tanggung jawab pembimbingan yang dilakukan PK BAPAS tersebut, maka Panitera Pengadilan Negeri Manna wajib mengirimkan salinan putusan kepada BAPAS Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ditahan dan penahanan terhadap Anak I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II tidak ditahan karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dan oleh karena terhadap Anak II dijatuhi Tindakan, maka tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak II tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam kampung betina warna hitam, dan 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna merah hitam yang telah disita dari Saksi Korban, dan oleh karena merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Anak I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak II belum pernah dihukum;
- Anak II masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dijatuhi pidana dan Anak II dijatuhi Tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak I dan Anak II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu, dan kepada Anak II dijatuhi tindakan berupa “pengembalian kepada orang tua”;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam kampung betina warna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam kampung jantan warna merah hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu;
7. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H. Penuntut Umum, Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXX